



IAIN INSTITUT
AGAMA ISLAM
NEGERI
SYEKH NURJATI
CIREBON

JURNAL STUDI HADIS NUSANTARA

| Vol 1, No 2, 1 Desember 2019



JURNAL STUDI HADIS NUSANTARA

Volume 1 Nomor 2 Desember 2019

Penanggung Jawab

Dekanat Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati

Redaktur

Rijal Mahdi

Tim Editor

Anisatun Muthi'ah

Alfian Febriyanto

Amin Iskandar

Layout

Nadhila Adlina

Sekretariat

Engkus Kusnandar

Alamat Redaksi

Jurusian Ilmu Hadis

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati

Jl Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45232

(0231) 481264 Fax 489926 Email: jshnilha@gmail.com

Jurnal Studi Hadis Nusantara merupakan jurnal ilmiah dengan fokus studi al Hadis. Jurnal ini menyajikan karangan ilmiah berupa ilmu-ilmu al-Hadis, penafsiran/pemahaman al-Hadis, hasil-hasil penelitian baik literatur (*library research*) maupun lapangan (*field research*) tentang al-Hadis, dan tinjauan buku. Jurnal ini diterbitkan secara berkala dua kali dalam setahun.

Isi artikel merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari masing-masing penulis dan belum tentu merefleksikan pandangan Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun termasuk menggandakan dengan menggunakan mesin fotokopi tanpa izin sah dari Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati.

TABLE OF CONTENT :

**TELA'AH KITAB RIJAL AL-HADIS
TAHZIB AL-KAMAL FI ASMAI AL-RIJAL
KARYA AL-MIZZI**

(Ibnu Ahmad Saefudin, Umayah, Ahmad Faqih Hasim)

**KAJIAN HADIS TENTANG LARANGAN MELAKUKAN
NIKAH MUT'AH
(STUDI ANALISIS SANAD DAN MATAN HADIS)**

(M. Luthfi Habibi)

**ANALISIS TENTANG HADIS PEREMPUAN
SEBAGAI PENGHUNI NERAKA MAYORITAS**

(Siti Nurjanah)

**METODE PEMBELAJARAN MUSHTHALAHUL HADIS
DI PONDOK PESANTREN
DARUSSALAM BUNDET CIREBON**

(Anisatun Muthi'ah)

**METODOLOGI KRITIK SANAD
AI-HAFIDZ IBNU HAJAR AL-ASQALANY**

(Amin Iskandar)

Kajian Hadis Tentang Larangan Melakukan Nikah Mut'ah (Studi Analisis Sanad dan Matan Hadis)

M. Luthfi Habibi
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Ilha.iainsnj@gmail.com

Abstrak

Hadis berkedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an. Hadis merupakan bagian dari segala perbuatan, ucapan dan ketetapan Nabi. Salah satu hadis Rasulullah SAW. mengenai nikah mut'ah dibolehkan pada masa beliau. Seiring berjalannya waktu hadis ini kemudian dinasakh menjadi tidak boleh. Mut'ah adalah bentuk tunggal dari kata muta' yang berarti kesenangan, kenikmatan dan kesedapan. Nikah mut'ah adalah bentuk pernikahan sementara yang dibatasi oleh waktu yang telah disepakati oleh kedua pasangan pernikahan. Hadis tentang adanya larangan melakukan nikah mut'ah yang terdapat dalam kitab shahih Muslim, sunan Ibnu Majah, sunan an-Nasa'i, sunan ad-Darimi, dan musnad Ahmad bin Hanbal kualitas hadisnya shahih lidzatihi. Matan hadis tersebut juga statusnya shahih karena tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain, tidak bertentangan dengan fakta sejarah, dan tidak adanya nash al-Qur'an yang menjelaskan secara khusus tentang hukum kebolehannya, sehingga tidak memiliki standar atas keberlangsungan hukumnya. Adapun hukum atas kebolehannya telah dinaskh. Sebagaimana yang pernah terjadi dalam penetapan hukum melakukan ziarah kubur yang pada awalnya Nabi melarangnya namun kemudian dihapus dengan datangnya hadis Nabi tentang hukum kebolehan melakukannya (ziarah kubur).

Kata kunci: Mut'ah, Nikah Mut'ah, Sanad Hadis, Matan Hadis.

Pendahuluan

Pada masa awal perkembangan Islam, nikah *mut'ah* pernah diperbolehkan oleh Nabi. Pada masa itu agama Islam masih dalam masa transisi, masa peralihan dari zaman Jahiliyah. Hadis Nabi yang menjelaskan tentang adanya hukum kebolehan nikah *mut'ah* diantaranya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعِيرٍ الْمَهْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي وَكِيعٍ وَابْنُ يَشْرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْشٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَعْزُزُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُنْنَا أَلَا نَسْتَحْصِي فَنَهَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَحَصَ لَنَا أَنْ تُشْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالنَّسُوبِ إِلَى أَجْلٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَمْرِيْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَاهِرِيْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَّمَةَ بْنِ الْأَكْوَاعِ قَالَا حَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَعِمُوهُ يَعْنِي مُتَعَّهُ النِّسَاءِ

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW. membolehkan nikah *mut'ah* sebab nafsu birahi umat Islam yang berperang jauh dari istri dan budaknya dikhawatirkan tidak dapat terpenuhi. Apabila itu terjadi, semangat mereka untuk berperang melawan kaum kafir akan berkurang dan bisa mengakibatkan kekalahan bagi pihak umat Islam. Maka nikah *mut'ah* pun menjadi solusinya.¹

Kemudian hukum tersebut telah di nasakh oleh hadis tentang pelarangan nikah *mut'ah*. Salah satu matan hadisnya adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ بِالْإِسْتِمْتَاعِ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَيِّلَاهَا وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْءًا

Diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari Sabrah r.a. sebagaimana yang tercantum dalam *al-Jami'ul Kabir* dari Sabrah: "Kami bersama Nabi SAW. dalam haji wada', ketika kami tiba di Mekkah kami bertahallul. Carilah olehmu kesenangan karena tahallul ini dengan istrimu. Maka kami mencari perempuan (untuk bersenang-senang) namun mereka menolak dinikahi kecuali sampai masa tertentu. Maka kami sebutkan hal itu kepada

¹ <http://tuhrysm.blogspot.co.id/2016/01/tinjauan-hadis-tentang-nikah-mutah.html?m=1>, diunduh pada tanggal 17 Juli 2017.

Rasulallah SAW. Beliau bersabda: ‘Hendaklah kalian tetapkan batas waktu (*ajal*) antara kamu dengan mereka’. Maka aku keluar dengan seorang anak pamanku. Aku dan dia sama-sama memiliki baju (*burdah*) namun bajunya lebih baik dari bajuku, padahal aku lebih muda. Kami berjumpa dengan seorang perempuan yang merasa kagum dengan baju sahabatku, sedangkan perempuan itu mengagumi ketampananku. Perempuan itu berkata: ‘Baju itu seperti bau’. Maka aku langsung menikahinya dan aku tetapkan jangka waktu perkawinan itu selama sepuluh hari. Maka aku bermalam bersamanya pada malam itu. Kemudian besok pagi dan sorenya tiba-tiba Rasulallah SAW. berdiri antara pintu dan tiang rumah dan berkhutbah dihadapan manusia dengan sabdanya: ‘Hai manusia, sungguh aku mengizinkan mengambil kesenangan (*istimta*) dengan perempuan ini. Ketahuilah, sesungguhnya Allah mengharamkan yang demikian itu sampai hari kiamat. Maka barangsiapa yang berbuat sesuatu mengenai hal itu, maka hendaklah dia melepaskannya, dan jangan kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka’.²

Definisi Mut’ah dan Nikah Mut’ah

Kata *mut’ah* secara harfiah adalah bentuk tunggal dari kata *muta’* yang memiliki arti kesenangan, kenikmatan, kelezatan dan kesedapan. Mut’ah juga berarti segala sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu manfaat atau kesenangan yang memiliki batas waktu. Manfaat darinya akan hilang setelah batasan waktu tersebut habis (*tamattu’*).³ Nikah mut’ah merupakan jenis perkawinan kontrak atau perkawinan perjanjian peninggalan tradisi masyarakat jahiliyah. Nikah mut’ah didalam hukum Islam biasa juga disebut dengan nama الزواج المؤقت (perkawinan temporer), atau الزواج المُنقطع (perkawinan terputus). Ibnu Qudamah dan Sayyid Sabiq memberikan definisi tentang nikah *mut’ah* sebagai berikut:⁴

Ibnu Qudamah:

نِكَاحُ الْمُنْتَعِهِ أَنْ يَتَرَوَّجَ الْمَرْأَةُ مُدَّةً، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ زَوْجُكَ ابْنَى شَهْرًا أَوْ سَنَةً أَوْ إِلَى اغْيِضَاءِ الْمُؤْسِمِ أَوْ قُدُومِ الْحَاجَّ وَشِبْهِهِ سَوَاءٌ كَانَتِ الْمُدَّةُ مَعْلُومَةً أَوْ مَجْهُوَّلَةً

“Nikah mut’ah adalah adanya seseorang mengawini wanita (dengan terikat) hanya dalam waktu yang tertentu saja, misal (seorang

2 Syarif Ibrahim bin Muhammad bin Kamaluddin, al-Bayanu wa at-Ta’rif fi Asbabul Wurud al-Hadis asy-Syarif (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1982), 241-242.

3 Saiful Hadi dan M. Ishom el-Saha, *Sketsa al-Qur'an* (Jakarta: Lista Fariska Putra, 2005), 539.

4 Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 43-44.

wali) mengatakan saya mengawinkan putriku dengan engkau selama sebulan, atau setahun, atau sampai habis musim ini, atau sampai berakhir perjalanan haji ini, dan sebagainya. Sama halnya dengan waktu yang telah ditentukan atau yang belum”.

Sayyid Sabiq:

نِكَاحُ الْمُتَنْعَةِ، أَنْ يَعْقِدَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَوْمًا أَوْ أَسْبُوعًا أَوْ شَهْرًا، وَيُسَمَّى
بِالْمُتَنْعَةِ، لِأَنَّ الرَّجُلَ يَتَنَعَّفُ وَيَتَبَلَّغُ بِالرَّوَاجِ وَيَتَمَتَّعُ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي وَقَتَّهُ

“Perkawinan mut’ah adalah adanya seorang pria mengawini wanita selama sehari, atau seminggu, atau sebulan. Dan dinamakan mut’ah karena laki-laki mengambil manfaat serta merasa cukup dengan melangsungkan perkawinan dan bersenang-senang sampai kepada waktu yang telah ditentukan”.

Perbedaan Pendapat Tentang Hukum Nikah Mut’ah

Nikah mut’ah telah lama menjadi perdebatan di kalangan kaum sunni dan syi’ah. Menurut orang-orang bermadzhab syi’ah, hadis tentang dibolehkannya nikah mut’ah masih tetap relevan dan masih tetap bisa dipakai sampai sekarang. Menurut orang-orang Syi’ah, dasar hukum selanjutnya terkait nikah mut’ah ini juga terdapat dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحْلَلَ لَكُمْ مَا
وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ عَيْرُ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فَأَتُوْهُنَّ أُجْوَرُهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga atas kalian untuk menikahi) perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali perempuan yang menjadi budak kalian. (Ini adalah) ketetapan dari Allah atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian perempuan-perempuan selain yang telah disebutkan tadi dengan memberikan harta kalian untuk menikahi mereka dan tidak untuk berzina. Maka karena kalian menikmati mereka, berikanlah mahar kepada mereka, dan hal itu adalah kewajiban kalian. Dan tidak mengapa apabila kalian telah saling rela sesudah terjadinya kesepakatan. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana”.

Ulama madzhab Syi’ah berpendapat bahwa penggalan ayat dalam

surat an-Nisa ayat 24 merujuk kepada nikah *mut'ah*, yaitu akad nikah untuk masa-masa tertentu dan syarat-syarat tertentu.⁵ Berkaitan dengan ayat tersebut, Ubay bin Ka'ab, Ibn Abbas, Sa'id bin Jubair, as-Suddiy dan beberapa yang lainnya membacanya dengan menambahkan kata *إلى أجل مسمى*⁶

Orang-orang madzhab sunni (Ahl as-Sunnah) beranggapan bahwa hukum yang berkaitan dengan diperbolehkannya melakukan nikah *mut'ah* telah dinasakh dan Nabi pun telah melarang kaumnya untuk melakukannya

Terjadinya perbedaan pendapat antara golongan yang melarang dan memperbolehkan nikah *mut'ah* disebabkan adanya perbedaan penetapan para ulama terhadap riwayat-riwayat yang menghapuskan hukum kebolehannya.

Golongan yang menganggap nikah *mut'ah* haram berpendapat bahwa riwayat-riwayat tersebut *mutawatir* atau setidaknya berkualitas *shahih*. Namun, mereka yang berpandangan berbeda beranggapan bahwa riwayat-riwayatnya *ahad* dan tidak bisa dijadikan dalil *nasikh*.⁷ Menanggapi hal itu, golongan yang menganggap nikah *mut'ah* haram menyatakan bahwa kalaupun waktu pembatalan *mut'ah* itu diperselisihkan, jika disepakati adanya larangan, maka larangan itulah yang seharusnya menjadi pegangan, walaupun tidak diketahui secara pasti kapan terjadinya larangan tersebut.⁸

Sebenarnya kapan waktu diharamkannya nikah *mut'ah* tersebut? Riwayat-riwayat tentang waktu keharaman nikah *mut'ah* ada yang menyebutkan terjadi pada saat perang Khaibar, pada saat penaklukkan Fathul Makkah, pada saat perang tabuk, pada saat haji wada', pada saat umrah qadha', dan ada juga yang mengatakan pada saat tahun authas.⁹ Imam an-Nawawi menyatakan bahwa nikah *mut'ah* dihalalkan sebelum perang Khaibar, kemudian pada peperangan tersebut diharamkan, kemudian dihalalkan kembali pada saat penaklukkan kota Mekkah yang dikenal juga dengan tahun Authas, dan setelah tiga hari diharamkan kembali untuk selama-lamanya.¹⁰

Pendapat lain mengatakan bahwa sesungguhnya nikah *mut'ah* itu diharamkan pada tahun pengalahan Mekkah. Andaikan Nabi mengharamkan nikah *mut'ah* pada saat perang Khaibar, maka telah terjadi *nasakh* sebanyak

5 M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 209.

6 A. Syarafuddin al-Musawi, *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syiah* (Bandung: Mizan, 1989), 89-90.

7 Asml May, *Kontroversi Status Hukum Nikah Mut'ah Analisis Terhadap Pendapat Para Ulama Asy-Syir'ah*, (*Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2012, Vol., 46), 182-183.

8 M. Quraish Shihab, *Perempuan*. (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 217.

9 Asml May, *Op. Cit*, hlm. 181-182.

10 *Ibid.*

dua kali. Penghapusan hukum yang demikian tidak pernah ada dalam syari'at Islam.¹¹ Pendapat ini beranggapan bahwa di Khaibar tidak ada perempuan-perempuan Islam, semuanya Yahudiyah. Sedangkan ayat yang membolehkan umat Islam menikahi wanita *Kitabiyah* yang terdapat dalam surat al-Maidah, turun sesudah peristiwa itu, ayat tersebut turun sesudah haji wada' atau didalam haji wada'.¹²

Sebagian perawi berpendapat bahwa perang Khaibar adalah masa Nabi mengharamkan nikah *mut'ah* dan memakan daging keledai kampung. Namun, hadis itu lebih kepada hujjah 'Ali kepada sahabat Ibnu 'Abbas, karena dalam kedua masalah tersebut, Ibnu 'Abbas membolehkannya. Maka, 'Ali membantah dan menerangkan kedua-duanya telah dilarang oleh Nabi. 'Ali menerangkan bahwa daging keledai diharamkan dalam peperangan Khaibar, namun ia tidak menerangkan diwaktu mana nikah *mut'ah* diharamkan.¹³

Dalil-Dalil yang Menyatakan Tentang Keharaman Nikah Mut'ah

1. Dalil dari al-Qur'an

Al-Qur'an surat al-Ma'arij ayat 29-31:

Artinya: "Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya (29). Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela (30). Barangsiapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas (31)".

Allah SWT. menjelaskan bahwa sebab disahkannya berhubungan badan hanya melalui dua cara, yaitu kepada wanita yang telah dinikahinya secara *shahih* (sah) dan kepada para budak. Sedangkan wanita *mut'ah* bukan termasuk kedalam keduanya.¹⁴

Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 25:

Artinya: "Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut

11 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), 46.

12 *Ibid.*

13 *Ibid.*, hlm. 47

14 Armen Halim Naro, <https://almanhaj.or.id/2952-nikah-mutah-kawin-kontrak.html>, diunduh pada tanggal 28 Juni 2017.

yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Pada ayat tersebut terdapat dua alasan. Pertama, jika nikah *mut'ah* diperbolehkan, maka tidak lagi ada alasan untuk melakukannya bagi orang-orang yang kesulitan dalam menjaga diri mereka atau keperluan menikahi budak-budak mereka atau bersabar untuk tidak menikah. Yang kedua adalah, ayat tersebut merupakan larangan terhadap nikah *mut'ah* karena Allah SWT. menjelaskan dalam firman-Nya: ”Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka”. Sedangkan didalam nikah *mut'ah* tidak mensyaratkan adanya izin dari orang tua atau wali.¹⁵

Al-Qur'an surat al-Mukminun ayat 5-7:

Artinya: ”*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya (5). kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki [994]; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela (6). Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas (7)*”.¹⁶

2. Dalil dari Hadis

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا إِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

“*Hai Manusia, sungguh aku telah membolehkan kepadamu nikah *mut'ah* dengan para wanita dan sungguh Allah telah mengharamkan yang demikian itu sampai hari kiamat. Maka barangsiapa yang ada punya wanita, maka hendaklah ikuti jalannya, dan jangan mengambil dari mahar yang telah kamu berikan kepadanya”.*

15 *Ibid.*

16 Asml May, *Kontroversi Status Hukum Nikah Mut'ah: Analisis Terhadap Pendapat Para Ulama Asy-Syir'ah* (Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2012, Vol., 46), 183.

Berdasarkan hadis tersebut, pada mulanya Nabi membolehkan nikah *mut'ah* namun kemudian Nabi mengharamkannya. Oleh karena itu pembolehan nikah *mut'ah* telah *mansukh* (telah dilarang/diharamkan).¹⁷

3. Ijma' Para Ulama

Imam Thahawi mengatakan bahwa 'Umar telah melarang melakukan nikah *mut'ah* dihadapan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Tentu itu menunjukkan bahwa sahabat-sahabat Nabi telah setuju dan menuruti apa yang telah dilarang oleh Nabi. Dan juga bukti ijma' mereka bahwa hukum melakukan nikah *mut'ah* telah dihapus.¹⁸

Qadhi 'Iyadh mengatakan bahwa telah terjadi ijma' dari seluruh ulama atas pengharaman nikah *mut'ah*, kecuali dari golongan Rafidah (kelompok Syi'ah). Juga berkata al-Khattabi bahwasanya pengharaman nikah *mut'ah* nyaris menjadi sebuah ijma' para ulama, kecuali dari sebagian Syi'ah.¹⁹

Hadis Tentang Larangan Melakukan Nikah *Mut'ah*

Salah satu hadis yang berbicara tentang larangan melakukan nikah *mut'ah* adalah hadis yang redaksinya (matannya) berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِلْ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

Hadis tersebut dicari pada kamus hadis *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadis an-Nabawi* yang dikarang oleh Wensinck dengan kata bantu اللَّتِي نَعْلَمُ.²⁰ Terdapat dalam kitab hadis shahih Muslim, sunan Ibnu Majah, sunan an-Nasa'i, sunan ad-Darimi dan musnad Ahmad bin Hanbal. Pada masing-masing kitab tersebut, hadis tersebut diriwayatkan oleh beberapa perawi yang berbeda. Berikut hadis-hadisnya:

1. Shahih Muslim

a. Kitab nikah bab نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ،

17 *Ibid.*, hlm. 184.

18 Armen Halim Naro, *Op. Cit.*

19 *Ibid.*

20 A. J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadis an-Nabawi* (Laiden: Maktabah Baryal, 1946).

hadis nomor 21.²¹ واستقر تحريمـه إلى يوم القيمة

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعْيَرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجَهْنَمِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثْهَا نَاهَ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لِكُمْ فِي الْإِسْتِمَاتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِلْ سَيْلَةً وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شِيمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ هَذَا الْإِسْنَادُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا بَيْنَ الرِّكَنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ يِمْثِلْ حَدِيثَ ابْنِ مُعْيَرٍ

b. Kitab nikah bab hadis nomor 28.²² نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم استقر تحريمـه إلى يوم القيمة

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجَهْنَمِيُّ عَنْ أَبِيهِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتَعْتَمَةِ وَقَالَ أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ

2. Kitab Sunan al-Kubro an-Nasa'i, bab hadis nomor 5.544.²³ تحريم المتعة

أَخْبَرَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدُ لَرِحْمَنِ الْحَرَانِيُّ قَالَ: ثَنَّا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَّا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شَبِيبٍ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتَعْتَمَةِ وَقَالَ: أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَمَّا يَأْتِهَا حُذْنٌ

21 Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi. *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 2011, juz. 1), 642.

22 *Ibid.*, 643.

23 Al-Imam Abi 'Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib an-Nasa'i. *as-Sunanul Kubra* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991, jilid 3), 327-328.

3. Kitab Sunan Ibnu Majah, bab hadis nomor 1.962.²⁴

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الرَّئِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْعُزِيزَ قَدْ اشْتَدَّتْ عَلَيْنَا قَالَ فَاسْتَمْتَعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ فَأَتَيْنَاهُنَّ فَأَبَيْنَ أَنْ يَنْكِحُنَا إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اجْعَلُوهُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنِ عَمِّي بِرُدْ وَبِرُدْهُ أَجَوْدُ مِنْ بِرُدِّي وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ فَأَتَيْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَقَالَتْ بِرُدْ كَبِيرٌ فَتَرَوَجْتُهَا فَمَكَثْتُ عِنْدَهَا تِلْكَ الْلَّيْلَةِ ثُمَّ عَدَوْتُ وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًّا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلِيُخْلِ سِيلَاهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْنَاهُنَّ شَيْئًا

4. Kitab al-Musnad Ahmad bin Hanbal Hadis Nomor 14.810.²⁵

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ أَحْبَرَنِي الرَّئِيْعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجَهْنَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَيْنَا عُمُرَتَنَا قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَمْتَعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ قَالَ وَالْإِسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا يَوْمُ التَّرْوِيْجِ قَالَ فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ فَأَبَيْنَ إِلَّا أَنْ يُضْرِبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا قَالَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ افْعُلُوا فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنُ عَمِّي بِرُدْ وَمَعِي بِرُدْهُ وَبِرُدْهُ أَجَوْدُ مِنْ بِرُدِّي وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ فَأَتَيْنَا امْرَأَةً فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَيْهَا فَأَعْجَبَهَا شَبَابِيًّا وَأَعْجَبَهَا بِرُدْ أَبْنِ عَمِّي فَقَالَتْ بِرُدْ كَبِيرٌ قَالَ فَتَرَوَجْتُهَا فَكَانَ الْأَجْلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشْرًا قَالَ فَيْتُ عِنْدَهَا تِلْكَ الْلَّيْلَةِ ثُمَّ أَصْبَحْتُ عَادِيًّا إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْبَابِ وَالْحَجَرِ يَنْطَهِبُ النَّاسُ يَقُولُ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

24 Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th, jilid 1), 615-616.

25 Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad* (Kairo: Dar al-Hadis, 1995, juz 1), 217.

قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُحَلِّ سَيِّلَاهَا
وَلَا تَأْخُذُوا إِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

5. Kitab Sunan ad-Darimi²⁶

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ
سَبِّرَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ : أَتَهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ : « اسْتَمْتَعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ ». وَالإِسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا
الشَّرُوحُ ، فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ ، فَأَبَيْنَ إِلَّا أَنْ نَضْرَبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ
أَجَلًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « افْعَلُوا ». فَحَرَجْتُ أَنَا
وَابْنُ عَمِّ لِي مَعَهُ بُرْدٌ وَمَعِي بُرْدٌ ، وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ ،
فَأَتَيْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَأَعْجَبَهَا شَبَابِي وَأَعْجَبَهَا بُرْدُهُ فَقَالَتْ : بُرْدٌ كَبُرْدٍ . وَكَانَ
الْأَجْلُ بَيْنِنَا وَبَيْنَهُنَّ عَشْرًا فَيُتَّسِّعُ عِنْدَهَا تِلْكَ الْلَّيْلَةَ ، ثُمَّ عَدَوْتُ فَإِذَا رَسُولُ
اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَائِمٌ بَيْنِ الرُّكْنِ وَالْبَابِ فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ
إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهُ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُحَلِّ سَيِّلَاهَا ، وَلَا تَأْخُذُوا
« إِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا »

Pendapat Imam an-Nawawi Tentang Hadis Larangan Nikah Mut'ah²⁷

Sabda Nabi Muhammad SAW.:

قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُحَلِّ سَيِّلَاهَا وَلَا تَأْخُذُوا إِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

“Aku pernah membolehkan bagi kalian melakukan nikah mut’ah terhadap perempuan tetapi Allah telah mengharamkan hal tersebut sampai hari kiamat. Maka barangsiapa masih menyimpan wanita-wanita mut’ah, maka kosongkan jalannya dan jangan mengambil apapun dari yang telah kalian berikan kepada mereka”.

Didalam hadis ini ada penjelasan tentang *mansukh* (hukum yang dihapus) dan *nasikh*-nya (hukum yang menghapusnya). Hadis tersebut

26 Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahram bin Abu ash-Shamad, *Sunan ad-Darimi* (Qahirah: Dar al-Hadis, t.th).

27 Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Murry bin Hasan bin Hizm al-Huzamy an-Nakha'i. *Munajat Sharh Shuyukh Makalim hiththi Haqiqat Haqqiyyat Halqat al-Khalimat*. Transl. t.th), 159.

kenyataannya, ada *ta'wil* dalam hadis tersebut yang menyatakan bahwa para sahabat Nabi masih melakukan *mut'ah* pada masa Abu Bakar dan 'Umar karena belum tersampaikannya hukum *nasikhnya* kepada mereka. Hadis itu juga menjelaskan bahwa mahar yang telah diberikan kepada wanita *mut'ah* tetap menjadi hak milik wanita dan tidak boleh diambil sedikitpun, walaupun telah dicerai sebelum waktu yang ditentukan. Sama seperti pernikahan biasa (resmi) dengan ketentuan mahar, bahwa mahar tersebut tidak gugur dengan perceraian jika telah terjadi hubungan badan.

Analisis Kuantitas Sanad

NO	GENERASI	NAMA PERAWI	TAHUN WAFAT	JUMLAH
1	صحابي	Sabrah bin Ma'bad	-	1
2	التابعين	Rabi' bin Sabrah	-	1
3	كبار أتباع التابعين	'Umar bin 'Abdul 'Aziz	-	8
4		'Abdul 'Aziz bin 'Umar	150 H	
5	الوسطى أتباع التابعين	Ma'qil bin 'Ubaidillah	166 H	
6		'Abdah bin Sulaiman	187 H	
7	صغرى أتباع التابعين	Ibrahim bin Abi 'Ablah	152 H	
8		'Abdullah bin Numair	199 H	
9		Waki' bin al-Jarrahd	205 H	
10		Hasan bin Muhammad	210 H	

11	كبار الآخذين عن تبع الأئمّة	Muhammad bin 'Abdullah bin Numair	234 H	4
12		Abu Bakar bin Abi Syaibah	235 H	
13		Mughirah bin Abdurrahman	243 H	
14		Salamah bin Syabib	247 H	
15	صغار عن تبع الأئمّة	Ahmad bin Hanbal	241 H	5
16		Muslim	261 H	
17		Ibnu Majah	273 H	
18		Nasa'i	303 H	
19		Ad-Darimi	255 H	

Tabel 1.Analisis Kuantitas Sanad Jumlah Perawi Dari Generasi Ke Generasi

Dapat dikatakan bahwa hadis ini pada awalnya adalah hadis ahad yang gharib. Kondisi tersebut dikarenakan pada thabaqat sahabat hanya ada satu sahabat (Sabrah bin Ma'bad) yang menerima langsung dari Nabi. Kemudian, hadis ini menjadi hadis *ahad* yang *gharib mutlak* karena pada generasi *tabi'in* hanya ada satu orang perawi. Setelah itu, hadis ini statusnya berubah menjadi hadis *ahad* yang *masyhur* karena pada thabaqat selanjutnya diriwayatkan oleh 4 orang perawi hadis hingga sampai pada *mukharrij* hadis yang berjumlah 5 orang. Melihat keseluruhan sanad hadis tersebut, dari tingkat sahabat sampai kepada *mukharrij* hadis, jumlah perawi yang meriwayatkannya berbeda-beda dari generasi ke generasi.

Analisis Kualitas Sanad (Melihat ke-syadz-an dan ke-illat-an sanad)

Sebelum melakukan analisa kualitas sanad dari hadis-hadis tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu biografi dari masing-masing perawi hadis. Salah satu kitab penunjangnya adalah dengan menggunakan kitab *Tadzhhib at-Tadzhhib* karangan Syihabuddin Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani.

Semua perawi yang meriwayatkan hadis tersebut riwayatnya bisa diterima (shahih). Akan tetapi, ada satu perawi yang bernama Ma'qil bin 'Ubaidillah al-Jazari yang di *tajrih* (diklaim negatif) oleh Mu'awiyah. Menurut Mu'awiyah, riwayat yang datang dari Ma'qil bin 'Ubaidillah adalah *dha'if*. Klaim tersebut Mu'awiyah peroleh dari Ibnu Mu'in yang diteliti dari biografi Ma'qil bin 'Ubaidillah al-Jazari. Pendapat Mu'awiyah

tentang status dha'if pada Ma'qil yang menurutnya ia dapat dari Ibnu Mu'in ini sedikit kurang bisa diterimakarena Ishaq bin Manshur yang mengatakan bahwa Ma'qil termasuk perawi yang *tsiqat* pendapatnya juga di terima dari Ibnu Mu'in.

Disisi lain, banyak yang berkomentar baik tentang Ma'qil seperti komentar 'Abdullah bin Ahmad yang ia dapat dari ayahnya. Dikatakan bahwa Ma'qil termasuk orang yang *shalihul hadits*. Ibnu Hibban berpendapat bahwa Ma'qil termasuk orang yang *tsiqat*. Atas dasar pertimbangan tersebut dan diikuti dengan kaidah-kaidah *keshahihan* hadis, maka menurut kedudukan hadis dari jalur Imam Muslim dan Nasa'i tersebut adalah *shahih li dzatihi*. Selanjutnya, analisis dari jalur Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam ad-Darimi, penulis berpendapat bahwa hadis tersebut termasuk kedalam kategori yang sama, yakni *shahih li dzatihi*.

Analisis Kualitas Matan Hadis Tentang Nikah *Mut'ah*

Untuk mengetahui kualitas dari sebuah matan hadis, ada tiga tahapan yang harus diteliti:

1. Mengkorelasikan hadis dengan al-Qur'an

Banyaknya varian kata *mut'ah* di dalam al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan tentang nikah *mut'ah*. Hal ini karena pernikahan *mut'ah* adalah jenis pernikahan yang keberadaannya timbul karena adanya situasi darurat pada masa awal Islam. Oleh karenanya, nikah *mut'ah* tidak memiliki standar atas keberlangsungan hukumnya.

2. Mengkorelasikan hadis dengan hadis yang lain

Banyak hadis-hadis lain yang berbicara tentang larangan melakukan nikah *mut'ah*. Beberapa diantaranya sebagai berikut.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنِي مُحَمَّدٍ بْنِ عَلَيٍّ عَنْ أَيِّهِمَا عَنْ عَلَيِّ بْنِ أَيِّ طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ حَيْرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ
الإِنْسِيَّةِ²⁸

(...)

وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الصُّبَيْعِيِّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ مَالِكٍ إِهَدَا إِلِّيْسَنَادِ وَقَالَ سَمِعَ عَلَيَّ بْنَ أَيِّ طَالِبٍ يَقُولُ لِفُلَانِ إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ تَهَا

28 Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi.*Shahih Muslim*. (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 161.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْثُلُ حَدِيثٍ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ²⁹
حدثنا سفيان عن الزهرى عن الحسن و عبد الله ابنى محمد ابن علي عن
أبيهما وكان حسن أرضاهما في أنفسنا أن عليا قال لإبن عباس إن رسول
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن
خبير³⁰

Berdasarkan atas beberapa hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hadis tentang adanya larangan nikah *mut'ah* tidak bertentangan dengan hadis-hadis lain. Dengan demikian, hadis tersebut secara kualitas matannya adalah *shahih*.

3. Mengkorelasikan hadis dengan fakta sejarah

Telah disebutkan sebelumnya bahwa pada masa awal Islam, nikah *mut'ah* pernah diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. karena nafsu birahi umat Islam yang berperang jauh dari istri dan budak-budaknya dikhawatirkan tidak dapat terpenuhi. Apabila itu terjadi, semangat mereka untuk berperang melawan kaum kafir akan berkurang dan bisa mengakibatkan kekalahan bagi pihak umat Islam. Maka nikah *mut'ah* pun menjadi solusinya.³¹ Seiring berjalannya waktu, hadis tersebut telah dinasakh oleh hadis yang melarangnya.

Melihat hadis-hadis Nabi terkait keharaman nikah *mut'ah*, tidak bertentangan dengan fakta sejarah bahwa Nabi pernah membolehkannya namun kemudian melarangnya untuk selamalamnya. Oleh sebab itu dapat diambil kesimpulan bahwa dari fakta sejarah yang ada, matan hadis tentang larangan nikah *mut'ah* ini *shahih* karena tidak bertentangan dengan fakta sejarah yang ada.

29 *Ibid.*, hlm. 162.

30 Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *al-Musnad* (Kairo: Dar al-Hadis, 1995, jilid 1), 419.

31 <http://tuhrysm.blogspot.co.id/2016/01/tinjauan-hadis-tentang-nikah-mutah.html?m=1>, diunduh pada tanggal 17 Juli 2017

Daftar Pustaka

- Al-Musawi, A. Syarafuddin. *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syiah*. Bandung: Mizan, 1989.
- Al-Qazwini, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th, jilid 1.
- An-Naisaburi, Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 2011.
- An-Nasa'i, Al-Imam Abi 'Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib. *as-Sunanul Kubra*. Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1991, jilid 3.
- An-Nawawy, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Murry bin Hasan bin Hizm al-Huzamy. *al-Manhaj Syarhu Shahih Muslim bin al-Hajjaj*. Beirut: Dar Ihya at-Turats, t.th.
- Ash-Shamad, Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahram bin Abu. *Sunan ad Darimi*. Qahirah: Dar al-Hadis, t.th.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadis-hadis Hukum*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Hadi, Saiful dan M. Ishom el-Saha. *Sketsa al-Qur'an*. Jakarta: Lista Fariska Putra, 2005.
- Hanbal, Ahmad bin. *al-Musnad*. Kairo: Dar al-Hadis, 1995.
- Kamaluddin, Syarif Ibrahim bin Muhammad bin. *al-Bayanu wa at-Ta'rif fi Asbabul Wurud al-Hadis asy-Syarif*. Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1982.
- Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- May, Asml, *Kontroversi Status Hukum Nikah Mut'ah: Analisis Terhadap Pendapat Para Ulama*. Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2012, Vol. 46.
- Naro, Armen Halim. <https://almanhaj.or.id/2952-nikah-mutah-kawin-kontrak.html>., diunduh pada tanggal 28 Juni 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Tanggerang: Lentera Hati, 2010.
- Wensinck, A. J. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadis an-Nabawi*. Laiden: Maktabah Baryal, 1946.
- <http://tuhrysm.blogspot.co.id/2016/01/tinjauan-hadis-tentang-nikah-mutah.html?m=1>, diunduh pada tanggal 17 Juli 2017.

JURNAL
STUDI HADIS NUSANTARA

I Vol 1, No 2, 1 Desember 2019

TELAH KITAB RIJAL AL-HADIS
TAHZIB AL-KAMAL FI ASMAI AL-RIJAL
KARYA AL-MIZZI
(Ibnu Ahmad Saefudin, Umayah, Ahmad Faqih Hasim)

KAJIAN HADIS TENTANG LARANGAN MELAKUKAN
NIKAH MUT'AH
(STUDI ANALISIS SANAD DAN MATAN HADIS)
(M. Luthfi Habibi)

ANALISIS TENTANG HADIS PEREMPUAN
SEBAGAI PENGHUNI NERAKA MAYORITAS
(Siti Nurjanah)

METODE PEMBELAJARAN MUSHTHALAHUL HADIS
DI PONDOK PESANTREN
DARUSSALAM BUNTEM CIREBON
(Anisatun Muthi'ah)

METODOLOGI KRITIK SANAD
Al-HAFIDZ IBNU HAJAR AL-ASQALANY
(Amin Iskandar)